BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan ialah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara gugatan atau sengketa antara pihak yang berperkara (*contentiosa*). Penetapan sama seperti definisi di atas hanya saja perkara yang diselesaikan adalah perkara permohonan atau tanpa ada sengketa para pihak (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.[1]

Putusan/penetapan pengadilan, termasuk Pengadilan Agama setidaknya terdiri dari empat bagian, yaitu (1) kepala putusan; (2) identitas para pihak; (3) pertimbangan hukum; dan (4) amar.[2] Bagian terpenting dari putusan adalah pertimbangan hukum. Pada bagian ini kapabilitas hakim dipertaruhkan, atau dengan kata lain kualitas keilmuan dan *skill* hakim sebagai praktisi hukum tergambar di dalamnya.

---

[1] Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet IV, 2003), 251

[2] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: Liberty. 1988) 177-183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum mengambil keputusan, hakim harus terlebih dahulu menentukan pokok sengketa, mengumpulkan data/bukti, kemudian menemukan dan menerapkan hukum. Untuk menemukan dan menerapkan hukum, hakim dituntut untuk mengerahkan secara optimal kemampuan berpikirnya dengan sungguh-sungguh (*ijtihād*) guna mengeksplorasi berbagai ragam sumber hukum yang tersedia, baik dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun pendapat para pakar.

Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Namun ketepatan dasar hukum yang dicantumkan hakim dalam putusan/penetapannya adalah hal yang menarik untuk dibahas. Karena itu terlebih dahulu peneliti akan mendeskripsikan dasar hukum dalam penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0078/Pdt.P/2010/PA.Lmg., terutama kaidah fikih yang digunakan.

Dalam penetapan tersebut, ada beberapa dasar hukum yang dicantumkan hakim. Di antaranya ialah Pasal 18 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan kaidah fikih dalam buku al-Asybāh wa an-Naẓā'ir. Majelis hakim juga mencantumkan ketentuan Undang-Undang Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

50 tahun 2009 dalam pertimbangannya, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon. Namun yang terakhir ini tidak perlu kita bicarakan di sini karena tidak terkait dengan pokok pembahasan penelitian.

Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 berbunyi: "Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal." Sedangkan Ayat (5) berbunyi: "Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan". Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut".

Adapun kaidah fikih yang dicantumkan sebagai pendapat pakar hukum Islam dan diambil alih oleh majelis hakim adalah kaidah dalam al-Asybāh wa an-Naẓā'ir halaman 128. Kaidah tersebut berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".*

Majelis hakim menjadikan kaidah tersebut sebagai sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti menemukan fakta menarik dari pencantuman/penerapan kaidah ini dalam penetapan tersebut. Kaidah ini bersifat umum, dan memang begitulah semua kaidah fikih. Definisi "kaidah fikih" sendiri adalah: "Ketentuan umum yang bisa diterapkan untuk menentukan hukum perkara-perkara tertentu yang termasuk cakupan ketentuan tersebut"[3].

Setiap kaidah fikih memiliki cabang aplikasi yang berbeda-beda. Setelah mempelajari buku al-Asybāh wa an-Naẓā'ir karya Imam as-Suyūṭī, peneliti menemukan bahwa memang salah satu cabang penerapan kaidah tersebut adalah dalam hal wali perkawinan[4]. Sebenarnya akan lebih akurat apabila majelis hakim mencantumkan bunyi cabang penerapannya, daripada kaidah itu sendiri. Namun keterangan dalam buku tersebut berbunyi:

أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ كُفْوٍ وَإِنْ رَضِيَتْ لِأَنَّ حَقَّ الْكَفَاءَةِ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ كَالنَّائِبِ عَنْهُمْ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِسْقَاطِهِ

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya pemerintah tidak boleh mengawinkan seorang wanita dengan laki-laki yang tidak* kufu' *(sepadan/setara) walaupun (wanita tersebut) menginginkannya, karena* kafā'ah *(kesepadanan/kesetaraan dalam perkawinan) merupakan hak bagi masyarakat muslim dan pemerintah bertindak selaku wakil mereka, maka ia tidak berkuasa menggugurkan (hak tersebut)".*[5]

---

[3] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. III, 2007), 251-253; 'Abdul Karīm Zaydān, *al-Wajīz,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 1

[4] Jalāluddīn 'Abdurraḥmān as-Suyūṭī, *al-Asybāh wa an-Naẓā'ir,* (Surabaya: Al-Hidayah, 1965), 84

[5] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila mengacu pada keterangan di atas, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan dari wali, mengapa ia enggan mengawinkan pemohon dengan calon suaminya. Kalau *kafā'ah*[6] yang menjadi alasannya, majelis hakim tidak boleh serta-merta mengabulkan permohonan pemohon begitu saja. Nyatanya majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut tanpa mendengarkan alasan wali.

Selain itu, Imam al-Suyūṭī adalah ulama ber-*mażhab Syāfi'iyyah.*[7] Padahal dalam *mażhab* tersebut ada konsep wali *mujbir*, yaitu wali yang boleh memaksakan kehendaknya mengawinkan perempuan di bawah perwaliannya (anak ataupun cucu) dengan laki-laki pilihan si wali, walaupun tanpa sepengetahuan/kerelaan anak atau cucu perempuannya.[8]

Tentu saja konsep wali *mujbir* berseberangan dengan konsep wali *'aḍal* dan wali hakim dalam hukum positif di Indonesia. Contohnya KHI, yang tidak mengenal konsep wali *mujbir*. Dalam KHI Pasal 20: "Wali nikah hanya terdiri dari (a) wali nasab; dan (b) wali hakim." Pasal 23: "Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, wali hakim dapat bertindak

---

[6] *Kafā'ah* berarti kesepadanan atau kesetaraan, sedangkan *kufu'* berarti seorang atau sesuatu yang sepadan atau setara dengan seorang atau sesuatu lainnya. Lihat Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 48

[7] *Mażhab* berarti sekumpulan pemikiran-pemikiran *mujtahid* di bidang hukum-hukum *syarī'ah* yang digali menggunakan dalil-dalil secara terperinci (*tafṣīl*), kaidah-kaidah dan *uṣūl*, serta memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya, lalu dijadikan satu kesatuan. *Mażhab Syāfi'iyyah* berarti *uṣūl* dan fikih yang metodologinya menganut Imam asy-Syāfi'ī. Lihat Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta: Hikmah, 2008),169

[8] Abū Isḥaq Ibrāhīm, *al-Muhażżab*, Juz II, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai wali nikah." Tentang persetujuan calon mempelai, KHI Pasal 16 Ayat (1) menegaskan : "Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai." Peranan wali di sini menjadi sangat terbatas, dan tidak nampak dalam KHI bahwa wali bisa menggunakan hak *ijbār*nya[9].

Peneliti melihat adanya kejanggalan pada penerapan kaidah fikih dalam penetapan tersebut. Pertama, kaidah tersebut terlalu umum. Kedua, cabang penerapan kaidah tersebut bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasar hakim memutuskan perkara. Peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap akurasi penerapan kaidah fikih dalam penetapan tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah
   a. Kaidah fikih dan penerapannya
   b. Wali *'aḍal*
   c. Kaidah fikih yang diterapkan dalam penetapan Pengadilan Agama tentang wali *'aḍal*
2. Batasan Masalah
   a. Penerapan kaidah fikih dalam penetapan wali *'aḍal*
   b. Analisis akurasi penerapan kaidah fikih dalam penetapan wali *'aḍal*

---

[9] Hak *ijbār* berarti hak seorang wali untuk melangsungkan perkawinan atas nama orang yang berada di bawah perwaliannya. Lihat Haideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan kaidah fikih dalam penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0078/Pdt.P/2010/PA.Lmg. tentang wali *'aḍal*?
2. Bagaimana analisis akurasi penerapan kaidah fikih dalam penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0078/Pdt.P/2010/PA.Lmg tentang wali *'aḍal*?

D. Kajian Pustaka

Masalah wali *'aḍal* sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur dan skripsi. Namun peneliti belum menemukan penelitian mengenai kaidah fikih. Penelitian yang telah dilakukan oleh para mahasiswa, di antaranya oleh:

1. Muhammad Jappar, yang berjudul: "Wali Aḍal Karena Khawatir Terjadi Penganiayaan (Studi Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 07/Pdt.P/2008/Pa.Ngj)"[10]. Skripsi ini membahas tentang kasus wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Nganjuk. Pengadilan Agama Nganjuk menetapkan bahwa wali pemohon aḍal dan memberi izin kepada pemohon untuk menikah dengan wali hakim berdasarkan fakta yuridis.

---

[10] Muhammad Jappar, *Wali Aḍal Karena Khawatir Terjadi Penganiayaan (Studi Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 07/Pdt.P/2008/Pa.Ngj)*, Skripsi pada jurusan Akhwalus Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Heri Sucahya, yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengadilan Agama Pasuruan No. 02/Pdt.P/2008/PA.Pas Tentang Wali Aḍal Karena Calon Suami Mu'allaf"[11]. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Pasuruan hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menikah dengan calon suami yang mu'allaf melalui wali hakim kepada Kantor Urusan Agama Purworejo Pasuruan sebagaimana ketentuan pasal 23 (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1987 pasal 6 tentang wali Hakim.

Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu kedua penelitian tersebut sama-sama meneliti penetapan pengadilan agama tentang wali *'aḍal*. Yang membedakan, keduanya hanya menitikberatkan pada alasan *'aḍal*nya wali. Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada penerapan kaidah fikih dalam penetapan pengadilan agama tentang wali *'aḍal* sehingga menurut peneliti, penelitian berjudul "Akurasi Penerapan Kaidah Fikih dalam Penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0078/Pdt.P/2010/PA.Lmg. tentang Wali *'Aḍal*" ini layak untuk dilanjutkan.

---

[11] Heri Sucahya, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengadilan Agama Pasuruan No. 02/Pdt.P/2008/PA.Pas tentang Wali Aḍal karena calon suami Mu'allaf.* Skripsi pada jurusan Akhwalus Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

1. Memahami penerapan kaidah fikih dalam penetapan Pengadilan Agama Lamongan tentang wali *'aḍal.*
2. Menganalisis akurasi penerapan kaidah fikih dalam penetapan Pengadilan Agama Lamongan tentang wali *'aḍal.*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis

   Diharapkan dapat menambah ragam pengetahuan ilmu hukum Islam dan pemahaman teoritis serta menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang Ahwalus Syakhsiyah tentang penerapan kaidah fikih dalam penetapan pengadilan agama, terutama dalam perkara permohonan wali *'aḍal.*

2. Secara praktis

   Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan serta sumber informasi mengenai akurasi penerapan kaidah fikih dalam penetapan pengadilan agama, khususnya dalam perkara permohonan wali *'aḍal.* Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan kaidah fikih dalam penetapan pengadilan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

1. Akurasi: tingkat ketepatan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara penetapan wali *'aḍal.*
2. Kaidah fikih: kaidah "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan" dalam kitab al-Asybāh wa an-Naẓā'ir. karya Imam al-Suyūṭī.
3. Wali *'aḍal*: wali yang enggan mengawinkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, yang ditetapkan oleh pengadilan agama. *'Aḍal* (dengan transliterasi) adalah istilah digunakan oleh peneliti, sedangkan istilah "Adhal", "Adhol", dan "Adlal" (tanpa transliterasi) yang digunakan oleh undang-undang, penetapan pengadilan agama, dan buku-buku referensi tetap pada redaksi.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Sumber Data
   a. Sumber Data Primer

      Merupakan sumber data utama dan penting untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dokumen berupa salinan penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0078/Pdt.P/2010/PA.Lmg. tentang wali *'aḍal.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Sumber yang bersifat menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan, yaitu diantaranya:

1) Buku al-Asybāh wa an-Naẓā'ir.
2) Majelis hakim dan panitera Pengadilan Agama Lamongan, yaitu Drs. Nurhadi, M.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Imam Wahyudi, S.H. sebagai Wakil Panitera.
3) Buku-buku yang menerangkan tentang kaidah fikih dan wali *'aḍal.*
4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.
5) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi, yaitu pengambilan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung yang ada kaitanya dengan tema pembahasan.

b. Wawancara (*interview*), yaitu suatu teknik penggalian data yang diperlukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini Wakil Panitera dan Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara penetapan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskripstif analitis, yaitu mendeskripsikan penerapan kaidah fikih yang diterapkan dalam kasus permohonan wali *'aḍal* di Pengadilan Agama Lamongan dalam penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2010/PA.Lmg kemudian menganalisis akurasi penerapan kaidah fikih dalam penetapan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum tentang Kaidah Fikih dan Wali *'Aḍal* yang meliputi konsep kaidah fikih dan konsep wali *'aḍal.*

Bab III, Penerapan Kaidah Fikih dalam Penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0078/Pdt.P./2010/PA.Lmg. yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Lamongan dan deskripsi penerapan kaidah fikih dalam Penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0078/Pdt.P./2010/PA.Lmg.

Bab IV, Analisis Akurasi Penerapan Kaidah Fikih dalam Penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0078/Pdt.P/2010/PA.Lmg. yang meliputi akurasi penerapan kaidah fikih dalam penetapan wali *'aḍal* dan analisis akurasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerapan kaidah fikih dalam Penetapan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0078/Pdt.P/2010/PA.Lmg. tentang wali *'aḍal.*

Bab V, Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pelengkap terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id